



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, serta melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Surat Bupati Halmahera Utara Nomor 208.2/974 Tanggal 02 November Tahun 2023 Perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
 6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 267/PL.01.6-BA/8203/2/2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah lokasi yang ditetapkan untuk pemasangan alat peraga kampanye demi terciptanya kampanye yang tertib, dan tidak mengurangi etika dan estetika bagi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termuat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum hanya dapat dilakukan pada tempat atau lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada lokasi tanah milik perseorangan atau swasta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pemilik dan/atau pengelola tanah tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,


Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

A. TEMPAT/LOKASI YANG DIBOLEHKAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 :

1. Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dipasang di semua wilayah Kabupaten Halmahera Utara, kecuali lokasi yang dilarang dalam Surat Bupati Halmahera Utara Nomor 208.2/974 Tanggal 02 November Tahun 2023 Perihal Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

B. TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- a. Sepanjang Ruas Jalan Kemakmuran (Pertigaan RS Bethesda s/d Perempatan Dealer Honda NSS);
- b. Sepanjang Ruas Jalan Bhayangkara (Pertigaan Hotel Presiden s/d Perempatan Polres);
- c. Sepanjang Jalan Kawasan Pemerintahan;
- d. Dalam Areal Terminal Angkutan Umum, Dermaga/ Pelabuhan dan Bandar Udara;
- e. Halaman Kantor Pemerintah, Kantor BUMN/BUMD, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dan Lembaga Pendidikan (Sekolah/ Kampus);
- f. Trotoar, Tugu, Taman-Taman Kota dan ruang terbuka hijau;
- g. Lokasi dan tempat wisata;

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) HARUS MEMPERHATIKAN ASPEK ETIKA, ESTETIKA, KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Harus berdiri sendiri dengan tiang, tidak boleh di ikat dengan fasilitas umum traffic light, lampu hias kota, tiang listrik penerangan jalan umum, tanaman dalam pot, tempat sampah dan lain-lain
- b. Tidak boleh dipaku pada pohon yang berada diatas trotoar.
- c. Tidak boleh merusak taman kota dan tugu.
- d. Tidak boleh menutup traffic light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tidak mengganggu jarak pandang pengemudi.
- e. Tidak boleh dipasang pada jembatan dan melintas diatas badan jalan.
- f. Isi Alat Peraga Kampanye (APK) tidak boleh mengandung unsur SARA dan bersifat provokatif ataupun bernada menjelekkan peserta pemilu lainnya.
- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu harus diberi jarak yang seimbang dan tidak saling berhimpitan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,


Arun Mussyarif Zakariah